

Model Tata Kelola Pertambangan Rakyat Berkelanjutan Berbasis Koperasi Bagi Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Penambang Tradisional Di Sulawesi Utara

Yoan Barbara Runtuwuwu

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Corresponding Author: yoanruntuwuwu@unima.ac.id

Info Artikel

Submitted: 22 Juli 2026

Revised : 16 Agustus 2026

Accepted: 30 September 2026

Published: 21 Oktober 2026

Keywords: Governance, Small-Scale Mining, Cooperatives, Socio-Economic Rights, North Sulawesi.

Kata Kunci: Tata Kelola, Pertambangan Rakyat, Koperasi, Hak Sosial Ekonomi, Sulawesi Utara.

Abstract

Small-scale mining in North Sulawesi Province—specifically in the Minahasa, Southeast Minahasa, and Bolaang Mongondow regions—serves as a vital economic sector; however, it remains dominated by informal, unlicensed mining activities (PETI). This situation leaves traditional miners vulnerable to economic exploitation by middlemen, occupational safety risks, and environmental pollution caused by mercury. This socio-legal (normative-empirical) study aims to reconstruct a sustainable governance model for small-scale mining by positioning cooperatives as the primary legal entities eligible to hold Small-Scale Mining Permits (IPR). The findings indicate that the lack of legal status and complex bureaucratic procedures—exacerbated following the enactment of Law No. 3 of 2020—are the root causes behind the persistence of this informal sector. As a solution, this article proposes a "Cooperative-Based Sustainable Mining Governance" (CSMG) model. In this framework, cooperatives function as both a legal buffer and a market aggregator, managing mining blocks of up to 10 hectares, facilitating access to social security (BPJS), and coordinating the transition toward mercury-free, "green mining" technologies.

Abstrak

Pertambangan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di wilayah Minahasa, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow merupakan sektor ekonomi vital yang sayangnya masih didominasi oleh aktivitas informal tanpa izin (PETI). Kondisi ini menempatkan penambang tradisional pada posisi rentan terhadap eksploitasi ekonomi oleh tengkulak, risiko keselamatan kerja, serta pencemaran lingkungan akibat merkuri. Penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal) ini bertujuan untuk merekonstruksi model tata kelola pertambangan rakyat yang berkelanjutan dengan menempatkan koperasi sebagai subjek hukum utama pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan legalitas dan rumitnya birokrasi pasca-UU No. 3 Tahun 2020 menjadi akar langgengnya sektor informal ini. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan model kelembagaan Cooperative-Based Sustainable Mining Governance (CSMG). Dalam model ini, koperasi bertindak sebagai legal buffer sekaligus market aggregator yang mengelola blok tambang maksimal 10 hektare, memfasilitasi jaminan sosial (BPJS), dan mengoordinasikan transisi menuju teknologi pertambangan hijau (green mining) bebas merkuri.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Pertambangan rakyat merupakan salah satu pilar ekonomi penting yang menghidupi ribuan kepala keluarga di wilayah perdesaan Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah-wilayah seperti Ratatotok (Minahasa Tenggara), Dumoga dan Bakan (Bolaang Mongondow), serta Tatilu (Minahasa Utara) secara historis kaya akan deposit mineral, khususnya emas. Kendati demikian, sebagian besar aktivitas ekstraksi ini berada di zona abu-abu hukum sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Sentralisasi kewenangan pengelolaan mineral dan batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba membawa konsekuensi administratif yang kaku. Regulasi ini mewajibkan formalisasi melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penambang tradisional secara individu tidak memiliki kapasitas finansial maupun administratif untuk menyusun dokumen lingkungan (seperti UKL-UPL) yang disyaratkan oleh pemerintah pusat.

Kebuntuan hukum ini berdampak sistemis pada tiga aspek utama. *Pertama*, aspek ekonomi; penambang terjatuh skema "ijon" oleh pemodal gelap (cukong) yang membeli hasil tambang jauh di bawah harga pasar formal. *Kedua*, aspek sosial; penambang bekerja di bawah risiko kematian tinggi tanpa proteksi keselamatan dan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan). *Ketumba*, aspek lingkungan; penggunaan merkuri secara terbuka terus mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS) lokal dan mengancam kesehatan publik jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, koperasi yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 hadir sebagai solusi kelembagaan paling relevan. Koperasi berkemampuan menyatukan modal sosial dan ekonomi penambang tradisional menjadi satu entitas hukum tunggal (*legal entity*). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi *eksisting* pertambangan rakyat di Sulawesi Utara dan merumuskan rekonstruksi model tata kelola berbasis koperasi yang berkelanjutan demi menjamin hak-hak konstitusional para penambang tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis **penelitian hukum normatif-empiris** (yuridis sosiologis) untuk menganalisis sinkronisasi hukum tertulis (*law in books*) dengan bekerjanya hukum di tengah masyarakat (*law in action*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UU Minerba dan UU Perkoperasian,

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait konsep *Welfare State* dan *Green Mining*, serta pendekatan sosiologis melalui studi kasus di tiga sentra pertambangan rakyat Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow, Minahasa, dan Minahasa Tenggara).

Data sekunder berupa bahan hukum primer (regulasi), sekunder (jurnal ilmiah dan buku), serta tersier dikumpulkan melalui studi dokumen. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para penambang tradisional, pengurus koperasi perintis, serta pejabat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interaktif (reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) untuk menghasilkan draf model kelembagaan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Patologi Sektor Informal dan Kerentanan Hak Penambang Tradisional

Temuan empiris di lapangan menunjukkan adanya pola eksploitasi terstruktur yang menimpa penambang tradisional di Sulawesi Utara akibat ketiadaan status hukum (legalitas). Karena statusnya ilegal, para penambang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Celah ini dimanfaatkan oleh jaringan cukong informal untuk memberikan pinjaman modal operasional (alat, logistik, dan bahan kimia). Sebagai kompensasinya, seluruh hasil batuan emas wajib dijual kepada cukong tersebut dengan potongan harga mencapai 15% hingga 25% dari harga pasar resmi PT Antam.

Dari aspek hak asasi sosial-ekonomi (ICESCR), para penambang mengalami pengabaian total atas hak keselamatan kerja yang layak. Struktur lubang tambang konvensional dibuat tanpa kajian geoteknik, sehingga rawan runtuh saat intensitas hujan tinggi di Sulawesi Utara. Selain itu, ketergantungan pada metode amalgamasi terbuka menggunakan merkuri (Hg) harian terus berjalan karena ketiadaan edukasi dan modal untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan. Ketika penambang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat paparan logam berat, mereka tidak memiliki jaminan kesehatan yang memadai.

3.2. Rekonstruksi Model Kelembagaan *Cooperative-Based Sustainable Mining Governance* (CSMG)

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, artikel ini menawarkan model integratif di mana **Koperasi direkayasa sebagai Operator Utama Pemegang IPR Kolektif** atas zonasi WPR (maksimal luas 10 hektare per izin kelompok sesuai batasan regulasi). Model ini membagi fungsi manajemen ke dalam tiga pilar operasional:

1. **Pilar Legalitas dan Administratif:** Koperasi mengambil alih seluruh beban pengurusan birokrasi, penyusunan dokumen UKL-UPL, pelaporan berkala ke Dinas ESDM, hingga penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penambang individu dibebaskan dari jeratan syarat administratif yang rumit dan langsung berstatus sebagai penambang legal di bawah payung hukum koperasi.
2. **Pilar Ekonomi dan Sosial (Perlindungan Hak):** Koperasi memutus rantai pasok cukong dengan bertindak sebagai pembeli tunggal (*market aggregator*) hasil tambang mentah anggota dengan harga yang adil dan transparan. Sebagian dari margin keuntungan (*revenue share*) dialokasikan secara wajib dan kolektif untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua) serta BPJS Kesehatan bagi seluruh penambang yang terdaftar sebagai anggota. Keuntungan bersih organisasi kemudian dikembalikan kepada penambang dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional.
3. **Pilar Lingkungan dan K3 (*Green Mining* Rakyat):** Koperasi wajib membangun infrastruktur pabrik pengolahan emas komunal yang menerapkan metode *mercury-free processing* (menggunakan kombinasi *centrifugal concentrator* dan pelindian sianida sirkuit tertutup). Pengawasan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan standarisasi penyangga lubang dilakukan secara internal oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) yang disewa oleh koperasi. Dana jaminan reklamasi (Jamrek) dihimpun secara mandiri dengan memotong sekian persen dari setiap gram emas yang diproduksi untuk membiayai revegetasi lahan pascatambang.

KESIMPULAN

Formalisasi pertambangan rakyat di Sulawesi Utara tidak akan berhasil jika dibebankan secara individual kepada penambang tradisional. Rekonstruksi model tata kelola berbasis koperasi (Model CSMG) menempatkan koperasi sebagai wadah penengah (*legal buffer*) yang efektif. Model ini tidak hanya menyelesaikan persoalan legalitas pertambangan, tetapi secara simultan mampu memulihkan hak ekonomi penambang dari eksploitasi cukong, menjamin keselamatan sosial pekerja lewat BPJS, serta memastikan kepatuhan ekologis melalui standarisasi teknologi *green mining* bebas merkuri secara kolektif. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara perlu segera menerbitkan regulasi daerah afirmatif untuk mempercepat implementasi model kelembagaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann, W. (1971). *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy*. London: Stevens & Sons.
- Salim, H. S. (2019). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.